



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 000.9.6.1/630 /01.3/2024

TENTANG

RENCANA AKSI SRAGEN SATU DATA
TAHUN 2024-2026

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (8) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan dalam rangka Penyelenggaraan Sragen Satu Data, perlu dilakukan perencanaan data melalui Rencana Aksi Sragen Satu Data;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Sragen Satu Data Tahun 2024 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Aksi Sragen Satu Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Sragen Satu Data.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2 Desember 2024

BUPATI SRAGEN,


KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Inspektur Daerah Kab. Sragen;
- 2. Kepala BPKPD Kab. Sragen;
- 3. Kepala Bapperida Kab. Sragen;
- 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 000.9.6.1/630 /01.3/2024
TENTANG
RENCANA AKSI SRAGEN SATU DATA
TAHUN 2024-2026

RENCANA AKSI SRAGEN SATU DATA TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Sragen dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan lebih detail dilakukan sejak tahun 2022 melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kebijakan ini sejalan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Pada penyelenggaraan SDI, diharapkan sistem akan menghasilkan data dan informasi yang berkualitas sehingga kebijakan pemerintah juga menjadi berkualitas. Kedepan, banyak tantangan dalam pelaksanaan SDI di Kabupaten Sragen sehingga perlu direncanakan dengan baik melalui Rencana Aksi SDI Kabupaten Sragen Tahun 2023 - 2024 guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 11) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 38).
- 12) Peraturan Bupati Sragen Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan (E-Government) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 28);
- 13) Peraturan Bupati Sragen Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 41);
- 14) Keputusan Bupati Sragen Nomor 800 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Sragen Satu Data dan Pengelola Sragen Satu Data;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Aksi SDI di Kabupaten Sragen ini adalah sebagai acuan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Sragen.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Aksi SDI di Kabupaten Sragen ini adalah mendukung terwujudnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sragen melalui pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan.

1.4. Sistematika

Sistematika Rencana Aksi Daerah Satu Data Indonesia ini disusun sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar hukum
- 1.3. Tujuan

1.4. Sistematika

Bab II. Penyelenggaraan Sragen Satu Data

- 2.1. Tim Penyelenggara Sragen Satu Data
- 2.2. Forum Sragen Satu Data
- 2.3. Simpul Jaringan
- 2.4. Tahapan Penyelenggaraan Sragen Satu Data
 - 2.4.1. Perencanaan
 - 2.4.2. Pengumpulan Data
 - 2.4.3. Pemeriksaan Data
 - 2.4.4. Penyebarluasan Data
- 2.5. Evaluasi Penyelenggaraan Sragen Satu Data

Bab III. Visi Misi dan Arah Kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

- 3.1. Visi Misi Satu Data Indonesia
- 3.2. Arah Kebijakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia

Bab IV. Peta Jalan Capaian Strategis

Bab V. Program Kerja Rencana Aksi Sragen Satu Data

- 5.1. Matriks Rencana Aksi Sragen Satu Data Tahun 2024 – 2026
- 5.2. Kerangka Pikir dan Relasi Program

BAB II

PENYELENGGARA SRAGEN SATU DATA

2.1. Tim Penyelenggara Sragen Satu Data

Tim Penyelenggara Sragen Satu Data pada tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 38). Adapun susunan Tim Penyelenggara Sragen Satu Data sebagai berikut:

1) Pembina Sragen Satu Data

Adalah Bupati yang memberikan rekomendasi kebijakan Sragen Satu Data dan Sragen Satu Data Desa/Kelurahan.

2) Koordinator Sragen Satu Data

Adalah Sekretaris Daerah yang memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan Data serta penyajian informasi Sragen Satu Data dan memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan Data di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

3) Pembina Data

Terdiri dari Pembina Data Statistik, Pembina Data Spasial, Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Daerah Tingkat Daerah dan Pembina Data Desa.

Pembina Data Statistik adalah Instansi Vertikal Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di kabupaten yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sragen. Pembina Data Geospasial adalah Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang (Disperkimtaru). Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Sedangkan Pembina Data Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4) Walidata

Adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di Kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data di Daerah serta menyebarluaskan data, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.

5) Produsen Data

Adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Walidata Pendukung

Adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang membantu ketugasan walidata tingkat kabupaten, yaitu unit kerja atau personil yang diberi tugas mengelola data di masing-masing Perangkat Daerah.

2.2. Forum Sragen Satu Data

Terdiri dari pembina data, walidata, dan walidata pendukung. Adapun koordinator Forum Sragen Satu Data yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Walidata dan Koordinator Forum Sragen Satu Data juga berpartisipasi dalam Forum SDI Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan Forum SDI yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah.

2.3. Simpul Jaringan

Simpul Jaringan merupakan institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial. Simpul Jaringan dengan kinerja yang optimal dapat dicapai dengan pelaksanaan lima elemen Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang terdiri dari kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia.

2.4. Tahapan Penyelenggaraan Sragen Satu Data

2.4.1. Perencanaan

Tahap perencanaan data dilaksanakan pada Bulan Februari untuk pengumpulan data di tahun berjalan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Hasil tahap perencanaan dimuat dalam berita acara Forum Satu Data Indonesia.

Tahap perencanaan meliputi penentuan daftar data yang disepakati dalam Forum SDI dan/atau rekomendasi pembina data sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Daftar data yang akan dikumpulkan memuat sumber data (produsen data) dan jadwal rilis/pemutakhiran data. Daftar data digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi perangkat daerah.

2.4.2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data oleh produsen data melalui walidata pendukung di masing-masing perangkat daerah dilakukan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Pengumpulan data dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data pada penyusunan Daerah Dalam Angka, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan lima tahunan Bupati, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD), dan keperluan perencanaan dan pengendalian pembangunan lainnya.

Dalam rangka pengumpulan data statistik dilaksanakan pelatihan data statistik dan geospasial.

Menindaklanjuti Peraturan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan statistik wajib memuat metadata statistik. Produsen data melalui walidata pendukung menyusun metadata statistik, memeriksa kelengkapan metadata statistik, dan memproses pengesahan metadata statistik.

2.4.3. Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip SDI oleh walidata, meliputi:

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
3. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
4. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Dalam pemeriksaan data, data yang dinyatakan tidak sesuai dapat dilakukan perbaikan oleh produsen data. Hasil perbaikan disampaikan kepada walidata melalui portal data untuk dilakukan pemeriksaan data pada bulan berikutnya. Pemeriksaan data dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan Desember, meliputi pemeriksaan data statistik dan data geospasial. Hasil pemeriksaan data dituangkan dalam berita acara publikasi data.

2.4.4. Penyebarluasan Data

Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Penyebarluasan data di Kabupaten Sragen dilakukan melalui portal data pada laman <https://satudata.sragenkab.go.id/>. Penyebarluasan data diproses setelah dilakukan pemeriksaan data. Data yang bersifat publik dan telah dinyatakan sesuai dalam tahap pemeriksaan data akan dipublikasi segera setelah Berita Acara Publikasi Data ditandatangani oleh pimpinan produsen data dan pimpinan walidata tingkat kabupaten. Produsen data menjamin data yang bersifat publik bukan termasuk dalam klasifikasi daftar informasi yang dikecualikan.

2.5. Evaluasi Penyelenggaraan Sragen Satu Data

Evaluasi dilakukan dengan:

- 1) Mereview Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 38).
- 2) Menambah instansi yang belum masuk dalam Tim Penyelenggara Sragen Satu Data.
- 3) Menyusun daftar data.
- 4) Mengembangkan aplikasi dengan mengakomodir daftar data ke dalam aplikasi dan diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi data SDGs, RPJMD, LPPD, DDA, SPM dll.
- 5) Mendorong peningkatan keterisian data pada tahun selanjutnya.
- 6) Mengembangkan fitur pengumpulan data melalui aplikasi yang terstruktur sesuai daftar data yang ditetapkan.
- 7) Meningkatkan komitmen bersama bahwa batas pengumpulan data paling lambat akhir bulan januari untuk keperluan perencanaan pembangunan.

- 8) Mengembangkan proses penyusunan dan legalisasi Berita Acara publikasi data melalui aplikasi yang secara otomatis mendeteksi verifikasi data oleh walidata dan tanda tangan berbasis elektronik.
- 9) Mengintegrasikani aplikasi Sragen satu data dengan aplikasi Satu data Jawa Tengah.
- 10) Melakukan pengaturan Forum Sragen Satu Data yang terjadwal materi dan waktu pelaksanaannya.
- 11) Mendorong peningkatan inovasi pemanfaatan geospasial.

BAB III

VISI MISI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT

3.1. Visi Misi Satu Data Indonesia

Penyelenggaraan Sragen Satu Data mendukung Visi Misi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, yaitu:

1) Visi Satu Data Indonesia “Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan”

2) Misi

- a. Membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip SDI yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan.
- b. Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara SDI dan Forum SDI yang harmonis, efisien dan sesuai dengan tata Kelola pemerintahan yang baik
- c. Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung Portal SDI sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan SDI dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara SDI dan pengguna Data
- d. Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan SDI di instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan.
- e. Mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan

3.2. Arah Kebijakan Satu Data Indonesia

Penyelenggaraan Sragen Satu Data mengacu arah kebijakan Satu Data Indonesia tingkat pusat yaitu mewujudkan fondasi yang kokoh dan stabilitas penyelenggaraan SDI untuk mendukung pemenuhan kebutuhan data pemerintah pemerintah pada agenda strategis pembangunan, serta perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

BAB IV

PETA JALAN CAPAIAN STRATEGIS

Peta Jalan Capaian Strategis Nasional dan Daerah untuk mendukung Capaian Strategis Nasional. Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan Kabupaten Sragen:

A. Penguatan Ekosistem Data Nasional/ Daerah pada Tahun 2023

Kegiatan penyelenggaraan Sragen Satu Data yang mendukung secara langsung capaian strategis nasional penguatan ekosistem data nasional/daerah pada Tahun 2023 mencakup:

- Penyusunan dan Pengelolaan Data melalui pembahasan dan penetapan daftar data tahun 2023 dan tahun 2024
- Penyusunan Rencana Aksi Sragen Satu Data tahun 2023 – 2024
- Penguatan regulasi melalui reviu Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Kabupaten Sragen, serta pembaharuan SK forum sragen satu data dan pengelola sragen satu data.
- Pelaksanaan Forum Sragen Satu Data dengan penekanan tema Penguatan Ekosistem Data Nasional/ Daerah
- Integrasi portal Sragen Satu Data dengan Aplikasi lain salah satunya dengan aplikasi Satu data Jawa Tengah
- Pengembangan aplikasi portal data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2023
- Peningkatan kapasitas Tim Penyelenggara Sragen Satu Data melalui pelatihan data statistik sektoral dan atau data geospasial

Adapun kegiatan penyelenggaraan Sragen Satu Data lainnya yang mendukung secara tidak langsung capaian strategis nasional penguatan ekosistem data nasional/daerah pada Tahun 2023 mencakup :

- Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik
- Koordinasi pemanfaatan portal data dan geoportal
- Penyusunan metadata statistik
- Pengumpulan data sesuai daftar data
- Pengumpulan metadata kegiatan statistik
- Pemeriksaan data sektoral maupun geospasial
- Pemeriksaan kegiatan kompilasi produk administrasi
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Kabupaten Sragen pada tahun 2022 telah memperbarui tampilan portal Sragen Satu Data, membentuk SK tim penyelenggara SDI Kabupaten Sragen.

B. Perluasan Interoperabilitas dan Rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis Nasional/Daerah pada Tahun 2023

Kegiatan penyelenggaraan Sragen Ssatu Data yang mendukung secara langsung capaian strategis nasional perluasan interoperabilitas dan rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis nasional/daerah pada Tahun 2023 mencakup :

- Penyusunan dan Pengelolaan Data melalui pembahasan dan penetapan daftar data tahun 2024

- Pelaksanaan Forum Sragen Satu Data dengan penekanan tema Perluasan Interoperabilitas dan Rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis Nasional/Daerah
- Integrasi portal Sragen Satu Data dengan Aplikasi lain salah satunya melanjutkan integrasi dengan aplikasi Satu data Jawa Tengah dan aplikasi lain melalui Government Service Bus (GSB)
- Pengembangan aplikasi portal data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2023 dan 2024
- Penyusunan Rencana Strategis Informasi Geospasial Kabupaten Sragen Tahun 2023 – 2026

Adapun kegiatan penyelenggaraan Sragen Satu Data lainnya yang mendukung secara tidak langsung capaian strategis nasional perluasan interoperabilitas dan rintisan SDI sebagai tumpuan agenda strategis nasional/daerah pada Tahun 2023 mencakup :

- Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sesuai daftar data
- Koordinasi pemanfaatan portal data dan geoportal
- Penyusunan metadata statistik sesuai daftar data
- Penguatan regulasi melalui pembaharuan SK tim penyelenggara SDI Kabupaten Sragen
- Pengumpulan data sesuai daftar data
- Pengumpulan metadata
- Peningkatan kapasitas Tim Penyelenggara SDI melalui pelatihan data statistik sektoral dan atau data geospasial
- Pemeriksaan data sektoral maupun geospasial
- Pemeriksaan kegiatan kompilasi produk administrasi
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Proses integrasi Portal Sragen Satu Data dengan Aplikasi SDI milik Provinsi Jawa Tengah telah dimulai tahun 2022. Pada tahun 2023, integrasi Portal SDI Kabupaten Sragen dengan Aplikasi SDI nasional dimulai. Selain integrasi dengan aplikasi SDI Nasional, aplikasi SDI Kabupaten Sragen juga akan diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti aplikasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (SDG's Desa).

C. SDI sebagai tumpuan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Tahun 2024

Kegiatan penyelenggaraan Sragen Satu Data yang mendukung secara langsung capaian strategis nasional SDI sebagai tumpuan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan tahun 2024 mencakup:

- Penyusunan dan pengelolaan data melalui pembahasan dan penetapan daftar data tahun 2025 sesuai kebutuhan
- Penyusunan Rencana Aksi Sragen Satu Data tahun 2023 – 2026
- Koordinasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2024
- Koordinasi pemanfaatan portal data dan geoportal dalam Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
- Pelaksanaan Forum Sragen Satu Data dengan penekanan tema SDI sebagai tumpuan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

- Pengembangan integrasi portal Sragen Satu Data dengan Aplikasi lain untuk mendukung Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
- Pengembangan aplikasi portal data sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2024 untuk mendukung Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
- Pengumpulan data berdasarkan daftar data baru yang ditetapkan tahun 2024 untuk mendukung Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Adapun kegiatan penyelenggaraan Sragen Satu Data lainnya yang mendukung secara tidak langsung capaian strategis SDI sebagai tumpuan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan tahun 2024 mencakup:

- Penyusunan metadata statistik sesuai daftar data baru yang ditetapkan tahun 2024
- Penguatan regulasi melalui pembaharuan SK tim penyelenggara Sragen Satu Data
- Pengembangan aplikasi metadata terintegrasi dengan portal data
- Pengumpulan metadata kegiatan statistik tahun 2024
- Peningkatan kapasitas Tim Penyelenggara Sragen Satu Data melalui pelatihan data statistik sektoral dan atau data geospasial
- Pemeriksaan data sektoral maupun geospasial tahun 2024
- Pemeriksaan kegiatan kompilasi produk administrasi tahun 2024
- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Sragen Satu Data Indonesia tahun 2024

BAB V

PROGRAM KERJA RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN SRAGEN

5.1. Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Kabupaten Sragen Tahun 2024 – 2026

Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Kabupaten Sragen Tahun 2024 – 2026 direncanakan sebagai berikut:

Nomor	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Output	Aksi	Tahun		
					2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7
1		PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang	Menghitung Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang			
			Indeks Perencanaan Tata Ruang	Menghitung Indeks Perencanaan Tata Ruang			
	a	Keg. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab./Kota	Persentase Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab./ Kota yang Mendapat Persetujuan Substansi	Menghitung persentase Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab./ Kota yang Mendapat Persetujuan Substansi			
		1) Sub Keg. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Menyusun dokumen persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/Kota			
		2) Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundangan- undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Mengundang pemangku kepentingan hadir dalam sosialisasi			
	b	Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab./Kota	Persentase Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	Menghitung persentase Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang			
		1) Sub Keg. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Memproses layanan persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku			
	c	Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab./ Kota	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Menghitung persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang			

Nomor		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output	Aksi	Tahun		
					2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7
	1)	Sub Keg. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Menyusun dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang			
2		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketercapaian mekanisme perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	Menghitung persentase ketercapaian mekanisme perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan			
	a	Keg. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase keselarasan dokumen rencana PD terhadap dokumen rencana pembangunan daerah	Menghitung persentase keselarasan dokumen rencana PD terhadap dokumen rencana pembangunan daerah			
	1)	Sub Keg. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD (Rancangan Teknokratik RPJPD)	Menyusun dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD (Rancangan Teknokratik RPJPD)			
	2)	Sub Keg. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah berita acara Musrenbang Kab./Kota	Menyusun berita acara Musrenbang Kab. /Kota			
	3)	Sub Keg. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	Merekap usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan			
	4)	Sub Keg. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD)	Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RK PD)			
	b	Keg. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencana-an Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan	Menghitung persentase ketersediaan data/informasi perencanaan			
	1)	Sub Keg. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan	Menyusun dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan			

Nomor	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output	Aksi	Tahun		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
		daerah (semua perencanaan pembangunan daerah	pembangunan daerah			
	2) Sub Keg. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	Menyusun buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan			
c	Keg. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah dengan capaian sangat tinggi (di atas 90 %)	Menghitung Persentase capaian kinerja perangkat daerah dengan capaian sangat tinggi (di atas 90 %)			
	1) Sub Keg. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Menyusun laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah			

5.2. Kerangka Pikir dan Relasi Program

- 1) Misi 1 Satu Data Indonesia Tingkat Pusat: Membangun Tata Kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip SDI yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan, melalui Program Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Penyediaan standar penyelenggaraan tata kelola data Aksi yang dilaksanakan yaitu:

➤ Pembahasan daftar data

➤ Penetapan daftar data

➤ Pembahasan jadwal pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data

➤ Penyusunan rencana aksi Tahun 2023 - 2026 dan Petunjuk perencanaan data

➤ Koordinasi Pengajuan rekomendasi kegiatan Statistik

➤ Koordinasi pemanfaatan portal data dan geoportal

b. Pengembangan dan implementasi standar data dan metadata Aksi yang dilaksanakan yaitu:

➤ Penyusunan metadata kegiatan statistik, variabel dan indikator
- 2) Misi 2 Satu Data Indonesia Tingkat Pusat: Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara SDI dan Forum SDI yang harmonis, efisien dan sesuai dengan tata Kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui program Perluasan Kolaborasi dan Implementasi Kebijakan SDI, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penguatan Regulasi Penyelenggara Satu Data Indonesia Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Review Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sragen.
 - b. Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Pemutakhiran SK Tim Penyelenggara SDI
 - Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sragen sebagai forum komunikasi dan koordinasi data
 - c. Penatakelolaan Kerjasama dan Bagipakai Data Daerah Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Perpanjangan kerjasama dengan BIG atas Nota Kesepakatan antara BIG dan Pemkab Sragen.
- 3) Misi 3 Satu Data Indonesia Tingkat Pusat: Memperkuat Infrastruktur dan sistem pendukung Portal SDI sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan SDI dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara SDI dan pengguna Data, dilaksanakan melalui program Pengembangan Infrastruktur Data, Portal, dan Platform Analitika Data, dengan kegiatan sebagai berikut
- a. Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan Infrastruktur Data Nasional Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Integrasi portal data dengan aplikasi lain dimulai pada triwulan II tahun 2023 sampai dengan triwulan IV tahun 2024
 - b. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi metadata
 - Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi portal data
 - Pengumpulan Data berdasarkan daftar data ke Portal Data
 - Survei Statistik Sektoral
 - Kompilasi Produk
 - Pengumpulan metadata kegiatan, metadata indikator, dan metadata variabel
 - c. Penyediaan Platform Analitika dan Pemanfaatan Data Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Mengembangkan fitur analitika data pada portal satu data
 - Mengembangkan fitur visualisasi dan dashboard data pada portal satu data
- 4) Misi 4 Satu Data Indonesia Tingkat Pusat: Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan SDI di instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan, dilaksanakan melalui program Penguatan SDM Penyelenggara SDI dan Partisipasi Publik dan program Stimulasi dan Dorongan Percepatan SDI, dengan kegiatan sebagai berikut
- a. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Talenta Penyelenggara Satu Data Indonesia Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Pelatihan Data Statistik Sektoral
 - Pelatihan Data Geospasial

- b. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Implementasi Satu Data Indonesia Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Pengembangan fitur permohonan data yang terintegrasi dengan PPID Kabupaten
 - c. Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Penyusunan Rencana Strategis Informasi Geospasial Kabupaten Sragen Tahun 2024 – 2026 pada triwulan II tahun 2023
 - d. Penerapan Kebijakan Pemantauan, Evaluasi, Insentif, dan Disinsentif Satu Data Indonesia Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Aksi yang dilaksanakan yaitu:
 - Pemeriksaan Pengumpulan Data sesuai Prinsip SDI
 - Pemeriksaan Kegiatan Survei Statistik Sektorl sesuai Prinsip SDI
 - Pemeriksaan Kegiatan Kompilasi Produk Administrasi sesuai Prinsip SDI
 - Evaluasi penyelenggaraan SDI
 - Insentif dan disinsentif kinerja produsen data dimasukkan dalam penilaian kinerja OPD
- 5) Misi 5 Satu Data Indonesia Tingkat Pusat: Mendorong percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan, dilaksanakan melalui program Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Strategis Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Penguatan Tata Kelola Pemanfaatan Big Data Pemerintah Aksi yang dilaksanakan yaitu:
- a. Penyusunan arsitektur data
 - b. Pemanfaatan Big Data


BUPATI SRAGEN,
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI